**Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur’an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya)**

**1M Yusuf K, 2Achmad Abubakar, 3Muhsin Mahfudz**

1**23**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 1myusufk.uinam@email.com, **2**achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, **3**muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id

*Abstract*

*This article discusses zakat as a solution for alleviating poverty in the Qur'an through the study of servants' obedience to their Gods commands. The purpose of this article is to provide an overview of the relationship between the solution for poverty alleviation in Islam through zakat, as it is a command from Allah to His believing servants. The research method used is a literature review method or library research. The literature review is specifically aimed at revealing information from scholarly texts derived from books or relevant academic journals related to the topic under discussion. The research findings indicate the importance of the position of zakat in Islam as one of the pillars of Islam with numerous virtues within it. Zakat, in general, can serve as a solution to the issue of poverty, which has been clearly commanded by Allah to His servants. Therefore, the position and function of zakat in Islam must be effectively implemented, not only seen as a command from Allah but also as a solution to the socio-economic problems faced by the community*.

***Keywords****: Al-Qur’an; Proverty; Zakat*

*Abstrak*

*Artikel ini membahas mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan dalam Al-Qur’an dalam kajian ketaatan hamba atas perintah Rabbnya. Tujuan artikel ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara solusi pengentasan kemiskinan dalam Islam melalui zakat dalam kedudukannya sebagai perintah Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi Pustaka. Kajian studi pustaka dikhususkan untuk mengungkapkan informasi yang bersumber dari teks ilmiah yang berasal dari buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam dengan banyak keutamaan di dalamnya. Zakat secara umum dapat menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan yang telah jelas diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi zakat dalam Islam harus benar-benar mampu diimplemntasikan yang dipandang bukan hanya sebagai perintah Allah SWT tetapi juga solusi bagi permasalah sosial ekonomi yang dihadap masyarakat.*

***Kata Kunci****: Al-Qur’an; Kemiskinan; Zakat*

# **PENDAHULUAN**

Islam dalam catatan sejarahnya tercatat pernah mengalami masa kegemilangan mengalahkan bangsa-bangsa lainnya pada saat itu, Kegemilangan itu menjadikan Islam bukan hanya sebagai sistem kepercayaan melainkan mampu eksis dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan sosial. Sejarah ini dapat ditelusuri pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azis yang melalui kepemimpinannya dalam menegakkan syariat Islam mampu membawa masyarakatnya untuk dapat hidup dalam kesejahteraan melalui pemerintahan yang mampu menghimpun dan mengelola zakat dengan baik.

Dari sejarah indah kejayaan Islam pada masa Umar bin Abdul Aziz, beberapa hikmah yang dapat kita peroleh dalam upaya menigkatkan kesejahteraan masyarakat diantara yakni pentingnya ketegasan dari pemimpin untuk memberantas tindakan korupsi dan mengembalikan aset negara untuk kepentingan masyarakat, Menanamkan karakter pekerja keras dan sifat qana’ah dalam aktivitas kesehariannya sehingga masyarakat memiliki mental untuk menahan diri dan selalu merasa bersyukur terhadap apa yang diperolehnya. Kemudian memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Pandangan bahwa kemiskinan merupakan takdir Allah yang berkembang di tengah masyarakat menjadikan melemahnya semangat ikhtiar dan bekerja keras. Pandangan ini sering dikategorikan sebagai fatalisme. Hubungan kemiskinan dan pandangan fatalism tersebut kemudian melahirkan konsep “budaya kemiskinan” dan “kemiskinan struktural” bahkan kemiskinan telah menjadi *way of life* yang berlangsung turun temurun oleh keluarga miskin, Hal tersebut juga dapat terjadi karena terbatasnya sumber daya alam, rasa malas untuk bekerja, kemampuan sumber daya manusia untuk bersaing dan rendahnya pendidikan serta ketimpangan dalam mendapatkan dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. [[1]](#footnote-1)

Kemiskinan memiliki potensi dampak yang negatif terhadap kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan agama. Bahaya kemiskinan terhadap akidah (agama) misalnya dengan kondisi miskin yang pendapatannya tidak menentu serta kebutuhan hidup yang meningkat kemudian ditambah dengan kondisi tidak ada orang kaya yang mengulurkan bantuan, maka seseorang dapat saja beranggapan bahwa kemiskinannya adalah ketidakadilan dari Allah. Orang miskin dapat pula melakukan Tindakan kriminal karena hidup ditengah orang kaya yang sombong. [[2]](#footnote-2) Manusia masih dibelenggu kemiskinan, padahal Allah SWT telah melimpahkan sumber daya alam yang tersedia untuk kebutuhan hidupnya sebeagaimana yan terdapat pada QS Al Mulk: 15) [[3]](#footnote-3)

Indeks Pembangunan Manusia dalam pembangunan modern memiliki peran penting karena pembangunan manusia yang baik akan berdampak pada maksimalnya faktor-faktor produksi. Pendidikan yang baik akan menghasilkan inovasi untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu, pembangunan manusia yang tinggi juga akan menaikkan tingkat konsumsi karena jumlah penduduk yang tinggi. Dalam agama Islam terdapat instrument Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ayau pembangunan ekonomi. Pertumbuhan zakat ini menjadi salah satu paradigma dalam kerangka Islam [[4]](#footnote-4)Zakat dapat digunakan sebagai instrumen keseimbangan pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan yang merata akan membuat roda ekonomi dapat terus berputar dan tidak berfokus pada golongan tertentu saja, Kehadiran zakat dapat mencagah adanya penumpukan kekayaan diantara orang-orang kaya saja.

Zakat dari aspek sosial ekonomi dapat berfungsi sebagai instrumen distributif yang efektif bagi pemerataan pendapatan yang tidak terdapat dalam instrument sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam melarang penumpukan kekayaan pada sekelompok orang saja dan menginginkan agar distribusi kekayaan dapat terjadi sehingga menghasilkan kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial.

Zakat memiliki dua dimensi yakni dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal zakat merupakan bentuk manifestasi dari ketaatan hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan secara horizontal, zakat ialah bentuk kepedulian sesama manusia untuk saling tolong menolong sebagai sebagai sesama hamba. Oleh karena itu zakat merupakan ibadah yang menggabungkan antara hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan sosial kepada sesama manusia.

Islam menawarkan solusi universal kepada manusia untuk mewujdukan kehidupan yang sejahtera secara bersama, Ajaran agama Islam mengajarkan prinsip hidup bagi manusia agar menjadi manusia rahmat bagi manusia dan alam semesta. Upaya yang dilakukan agama Islam untuk mencapai kesejahteraan ummat dan pemerataan pembangunan ekonomi sangat terukur dan detail yaitu dengan dasar saling membantu antara sesame masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan dapat memberikan sebagian kecil hartanya yaitu berupa zakat, infak dan sedekah kepada orang miskin.[[5]](#footnote-5)

Islam merupakan agama yang komprehensif untuk menjadi *rahmatan lil’alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang memberikan padoman yang jelas kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya. Ayat-ayat Al-Qur’an merupakan solusi dan jawaban dari berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pada setiap zaman. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman perlu disadari bahwa Islam telah mengatur sedemikan rupa dengan menyediakan *guidebook* kepada umatnya.

# **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan *(library research)* atau studi pustaka. Kajian studi pustaka dikhususkan untuk mengungkapkan informasi yang bersumber dari teks ilmiah yang berasal dari buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang dibahas yakni kajian zakat dalam Al-Qur’an sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

# **PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

**Perintah Menunaikan Zakat dalam Al-Qur’an**

Dalam Islam terdapat satu instrument yang dipercaya dapat mengentaskan kemiskinan yaitu zakat. Beberapa ayat dalam Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa zakat dapat menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan yang dihadapi. Allah SWT telah memberikan pengetahuan mengenai zakat melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang perintah zakat diantaranya adalah QS. Al-Baqarah/2: 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٤٣

Terjemahan Kemenag 2019

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.[[6]](#footnote-6)

Tafsir QS Al-Baqarah (2:43) adalah sebagai berikut: Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan mendirikan shalat dengan tata cara yang benar, sebagaimana dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah, Muhammad saw, dan berikanlah hak-hak harta yang telah disyariatkan Allah melalui lisan NabiNya itu dan jadilah kalian Bersama orang-orang yang rukuk dari umat beliau.[[7]](#footnote-7)

Perintah mengenai zakat juga terdapat dalam QS. Al Baqarah/2:83 sebagai berikut

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ٨٣

Terjemahan Kemenag 2019

83. (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.[[8]](#footnote-8)

Tafsir QS Al-Baqarah (2:83) sebagai berikut: Setelah Allah memerintahkan Bani Israil untuk berbuat baik kepada manusia dengan Tindakan nyata, Dia menyuruh mereka mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Maka bersatulah kebaikan dalam bentuk tindakan nyata dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Setelah itu dia menegaskan perintah untuk beribadah kepadaNya dan berbuat baik kepada manusia dengan cara tertentu, berupa shalat dan zakat: (Waaqimu sholata waatu zakata) “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” Lalu Dia memberitahukan bahwa bani Israil berpaling dari semua itu, sengaja meninggalkannya, padahal mereka tahu serta memahaminya. Hanya sedikit sekali dari mereka yang tidak berpaling.[[9]](#footnote-9)

QS. Al-Baqarah/2:110 juga menjeaskan bagaimana perintah menunaikan zakat yang didahului dengan perintah mendirikan sholat

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١١٠

Terjemahan Kemenag 2019

110. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[[10]](#footnote-10)

Tafsir QS. Al-Baqarah (2:110) sebagai berikut Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menyibukkan diri mereka pada saat ini dengan menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan segala ibadah, dan Allah menjanjikan bagi mereka bahwasanya bagaimana pun mereka melakukan suatu kebaikan, niscaya tidak akan disia-siakan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan dariNya dengan sempurna dan tidak kurang sedikit pun, karena telah dijaga olehNya *(Innallaha Bima tamaluna bashir)* “Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”[[11]](#footnote-11)

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menerangkan secara langsung perintah zakat. Selain itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang artinya tidak akan sempurna keberislaman seseorang jika tidak menunaikan perintah zakat. Islam telah memberikan solusi pengentasan kemiskinan melalui distribusi kekayaan dalam bentuk zakat. Sebagai suatu perintah yang bersifat wajib seharusnya instrumen zakat ditempatkan pada posisi yang tinggi dari upaya dan program pengentasan kemiskinan sekaligus sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Rabbnya.

**Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan adalah hal yang berbahaya bagi diri manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, fikiran dan keluarga. Oleh karena itu kemiskinan harus mendapatkan penanganan yang bijak melalui kebijakan fiskal yakni zakat.[[12]](#footnote-12)Islam mempunyai solusi dalam pengentasan kemiskinan sehingga para fakir miskin dan kaum dhuafa dapat terbebas dari jeratan kemiskinan.

Pembahasan mengenai kemiskinan harus juga membahas mengenai penyebabnya, Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan yang terjadi. Setiap penyebab kemiskinan dapat diobati dengan cara yang berbeda seperti kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dalam memperoleh pendapatan yang besar, kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan seseorang untuk medapatkan pekerjaan karena dan kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun ia memiliki penghasilan yang tetap.[[13]](#footnote-13)

Salah satu tujaun zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, tidak dapat dipungkiri bahwa peran zakat sangat penting dalam tatanan sosial ekonomi. Zakat tidak hanya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan melainkan juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya. Lebih dari pada hal tersebut peran zakat dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, empati diantara umat Islam. Zakat berfungsi untuk meringankan hal-hal negatif perasaan yang mungkin timbul di antara orang kaya dan mereka yang kurang beruntung, memperkuat hubungan antara pemberi zakat dan mereka yang menerimanya.[[14]](#footnote-14)

Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan yang baik. Potensi besar zakat dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti kemiskinan, akses penidikan dan akses kesehatan bagi para penerima zakat.

Pemberdayaan harta zakat secara produktif menurut sebagaian ulama golongan Syafi’iyyah yang terdapat dalam *Hasyiyah as Syaikh Ibrahim al-Bajuri* mengemukakan bahwa kaum fakir dan miskin diberikan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan nilai yang umum dan wajar. Dengan harta yang diberikan fakir miskin dapat membeli tanah kemudian menggarapnya. Hal ini juga berlaku untuk pemerintah yang dapat memberikan tanah kepada fakir miskin agar mereka dapat menggarap lahannya.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan hal ini dapat diinterpretasikan bahwa zakat tidak harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif saja tetapi diharapkan zakat dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.

Prinsip pembangunan dalam Islam diantaranya adalah larangan *alikhitaz* (menimbun harta) dan prinsip *ta’awun* (tolong menolong). Prinisp melarang menimbun atau mendiamkan harta dapat menyebabkan harta menjadi tidak produktif sehingga dapat menyebabkan tidak terjadinya perputaran ekonomi dan perdagangan yang akan mengakibatkan merosotnya ekonomi serta menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang rendah .[[16]](#footnote-16)

Orang yang beriman memiliki kewajiban dalam mengeluarkan zakat sebagai kesempurnaan dari keberislamannya. Potensi besar zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat direalisasikan melalui penyaluran dana zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif pemberdayaan ekonomi umat. Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dana zakat ini melalui program pemberdayaan mustahik misalnya melalui pemberian modal usaha atau pendampingan usaha produktif lainnya.

Zakat dapat pula menautkan hati antara orang kaya dan miskin. Konsep *ta’awun* (tolong menolong) dalam zakat akan meningkatkan rasa kepedulian *muzakki* kepada *mustahik*. Konsep *sharing* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Pada jangka pendek akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan dalam jangka Panjang dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dan produktifitasnya.

# **PENUTUP**

Simpulan

Kedudukan zakat dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam dengan banyak keutamaan di dalamnya. Zakat secara umum dapat menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan yang telah jelas diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi zakat dalam Islam harus benar-benar mampu diimplemntasikan yang dipandang bukan hanya sebagai perintah Allah SWT tetapi juga solusi bagi permasalah sosial ekonomi yang dihadap masyarakat.

Saran

Penulisan artikel ini dipandang masih dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an dengan lebih komprehensif. Oleh karena itu penulis berharap tulisan ini dapat menjadi referensi dan komparatif bagi tulisan-tulisan selanjutnya.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussomad. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Mal.” *Jurnal Literasiologi* 4, no. 1 (2020): 51–58. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/.

Al-Qur’an, Lajnah Penatsihan Mushaf. “Al-Quran Kemenag in Microsoft Word.” Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by M Yusuf Harun, Hidayat Nur Wahid, Farid achmad Okbah, Mubarak Bamu’allim Allim, Farhan Dloifur, and Taufik Saleh Alkatsiri. Cetakan Ti. Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2019.

As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*. Cetakan X. Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi/Darul Haq, 2019.

Basyir, Hikmat, Haidar Hazim, Musthafa Muslim, and Isma’il Abdul Aziz. *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur’an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*. Jakarta: Darul Haq, 2018.

Dzikrulloh, Dzikrulloh, and Arif Rachman Eka Permata. “Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia.” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 46–58. https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127.

Elfadhli. “Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia.” *JURIS* 14, no. 1 (2015): 99–112.

Iswanaji, Chaidir, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Fitri Salekhah, and Mohammad Amin. “Implementasi Analitycal Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681.

K, M Yusuf, R D A Parmitasari, and A W Haddade. “Determinants of Zakat Payment Behavior through Digital Platforms in Makassar City.” *Jurnal Ar-Ribh* 06, no. 02 (2023): 86–96. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/12815%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/viewFile/12815/6481.

Nafi’ah, Bariyyatin. “Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia ( 2016-2019 ).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 953–60.

Qomari, Nur. “Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan.” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 15–25.

Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. “Fiantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66.

S, Putriyani, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz. “Dekadensi Akhlak Dan Kaitannya Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 1 (2022): 740–48. https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2795.

Suryani, Dyah, and Laitul Fitriani. “Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022): 62. https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176.

1. Abdussomad, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Mal,” *Jurnal Literasiologi* 4, no. 1 (2020): 51–58, http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fitra Rizal and Haniatul Mukaromah, “Fiantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66. [↑](#footnote-ref-2)
3. Putriyani S, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, “Dekadensi Akhlak Dan Kaitannya Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 1 (2022): 740–48, https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2795. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bariyyatin Nafi’ah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia ( 2016-2019 ),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 953–60. [↑](#footnote-ref-4)
5. Chaidir Iswanaji et al., “Implementasi Analitycal Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208, https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lajnah Penatsihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag in Microsoft Word” (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). [↑](#footnote-ref-6)
7. Hikmat Basyir et al., *Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur’an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah* (Jakarta: Darul Haq, 2018). [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag in Microsoft Word.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M Yusuf Harun et al., Cetakan Ti (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2019). [↑](#footnote-ref-9)
10. Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag in Microsoft Word.” [↑](#footnote-ref-10)
11. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*, Cetakan X (Jakarta: Dar Ibn al-Jauzi/Darul Haq, 2019). [↑](#footnote-ref-11)
12. Dyah Suryani and Laitul Fitriani, “Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022): 62, https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nur Qomari, “Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 15–25. [↑](#footnote-ref-13)
14. M Yusuf K, R D A Parmitasari, and A W Haddade, “Determinants of Zakat Payment Behavior through Digital Platforms in Makassar City,” *Jurnal Ar-Ribh* 06, no. 02 (2023): 86–96, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/12815%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/viewFile/12815/6481. [↑](#footnote-ref-14)
15. Elfadhli, “Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia,” *JURIS* 14, no. 1 (2015): 99–112. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dzikrulloh Dzikrulloh and Arif Rachman Eka Permata, “Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia,” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 46–58, https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127. [↑](#footnote-ref-16)